

## **KASUS TIPIKOR RSUD BOMBANA MELUAS, SETELAH 3 TERSANGKA POLDA SULTRA FOKUS PADA 2 SAKSI BARU**



Sumber gambar:

<https://kendari.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-2498687258/kasus-tipikor-gedung-vip-rsud-bombana-meluas-setelah-3-tersangka-polda-sultra-fokus-pada-2-saksi-baru>

### **Isi Berita:**

KENDARI KITA - Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) kembali mengambil langkah signifikan dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung VIP RSUD Bombana.

Setelah sebelumnya menetapkan tiga tersangka, kini pihak kepolisian menerbitkan dua Laporan Polisi (LP) baru yang menandai dimulainya penyelidikan terhadap dua individu lainnya.

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra, AKBP Rico Fernanda, mengonfirmasi perkembangan terbaru ini.

"Untuk saat ini statusnya masih sebagai Saksi, belum tersangka, karena kalau tipikor satu orang satu LP," ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Meskipun demikian, AKBP Rico tidak menutup kemungkinan adanya perubahan status.

"Keduanya masih calon tersangka," tambahnya, mengindikasikan potensi penetapan tersangka di masa mendatang.

Lebih lanjut, AKBP Rico menegaskan bahwa pihaknya telah menaikkan tahapan perkara dan menembuskan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.

"Sudah (dimulai Penyidikan dan SPDP telah ditembuskan ke pihak penyidik Kejati Sultra)," jelasnya.

Sementara itu, terkait tiga tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya, AKBP Rico menginformasikan bahwa berkas perkara mereka saat ini sedang dalam tahap penelitian oleh jaksa.

"Dan untuk berkas yang tiga tersangka sebelumnya saat ini sedang diteliti oleh Jaksa," pungkasnya.\*\*\*

### **Sumber Berita:**

1. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-2498687258/kasus-tipikor-gedung-vip-rsud-bombana-meluas-setelah-3-tersangka-polda-sultra-fokus-pada-2-saksi-baru>, tanggal 19 Oktober 2024.
2. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-2498614399/eks-bupati-bombana-diperiksa-sebagai-saksi-dalam-kasus-dugaan-korupsi-gedung-vip-rsud?page=all>, tanggal 28 September 2024.

### **Catatan:**

- Polda Sultra terus melakukan pendalaman kepada dua saksi baru atas kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung VIP RSUD Bombana. Pihaknya telah menaikkan tahapan perkara dan menembuskan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra. Sebelumnya, Polda Sultra telah menetapkan tiga tersangka dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung VIP RSUD Bombana.
- Peraturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
    - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

d. Pasal 18

1) ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

a. Pasal 7

1) ayat (1) huruf f, g, dan h yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

b. Pasal 78

1) ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;